

LARVUL NGABAL DAN AIN NI AIN SEBAGAI PEMERSATU KEMAJEMUKAN DI KEPULAUAN KEI MALUKU TENGGARA

Larvul Ngabal and Ain ni Ain as a Unifying Pluralism in the Islands Kei Southeast Maluku

Weldemina Yudit Tiwery^{*)}

Dosen Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon

^{*)}Email: yudittheo@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country that consists of various cultures, tribes, languages and religion. The plurality possessed is valued as the power to build the harmony of life among the citizens. There are many types of cultures that serve as the basis for living together by communities in each region, one of them is in Kei Islands, Southeast Maluku. People in Kei Islands, Southeast Maluku has local wisdom known as Larvul Ngabal and Ain ni Ain. These two local wisdoms become the unifying force of pluralism for the people in Kei islands that has been passed down from generation to generation. This study was conducted using qualitative method with descriptive data analysis. The purpose of this study was to find out the role of customary law of Larvul Ngabal and Ain ni Ain's philosophy bringing together plurality in the Kei Islands, Southeast Maluku and its relevance to the peace building in Indonesia. The results showed that both local wisdom can unify plurality in Kei Islands, Southeast Maluku and has been used as a basis for living together.

Keywords : Larvul Ngabal, Ain Ni Ain, Plurality, Kei Islands, Southeast Maluku

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam budaya, suku, bahasa dan agama. Kemajemukan yang dimiliki dihargai sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang harmonis antar warga masyarakat. Terdapat banyak jenis budaya yang dijadikan sebagai dasar untuk hidup bersama oleh masyarakat di masing-masing daerah, salah satunya di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Masyarakat di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara memiliki kearifan lokal yang dikenal dengan nama *Larvul Ngabal* dan *Ain ni Ain*. Dua kearifan lokal ini menjadi kekuatan pemersatu kemajemukan bagi masyarakat di Kepulauan Kei yang telah terwariskan dari generasi ke generasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisa data deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan hukum adat *Larvul Ngabal* dan falsafah *Ain ni Ain* dalam mempersatukan kemajemukan di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara dan relevansinya bagi pembangunan perdamaian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua kearifan lokal tersebut dapat mempersatukan kemajemukan di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara dan telah dijadikan sebagai dasar untuk hidup bersama.

Kata kunci: *Larvul Ngabal*, *Ain ni Ain*, kemajemukan, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara

PENDAHULUAN

Realitas berbangsa dan bernegara Indonesia menunjukkan, bahwa pluralisme adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dilepaspisahkan dengan konteks kehidupan manusia. Karena manusia harus menyadari dirinya, bahwa dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia harus membutuhkan orang lain selaku *patner* untuk saling berbagi, berproses, berdiskusi, belajar dan bermain (Siahaan 2004). Berkaitan dengan itu, maka masing-masing individu harus hidup berdampingan dengan orang lain, maka dia menyadari, bahwa ada hal lain yang dimiliki oleh orang lain di luar dirinya sendiri yang harus dihargai dan dijadikan sebagai dasar untuk hidup bersama.

Pluralisme atau kemajemukan dipahami sebagai hal yang tidak boleh terabaikan dalam kehidupan manusia. Kemajemukan di Maluku secara khusus di Kepulauan Kei adalah sebuah kenyataan yang dimiliki oleh masyarakat dimaksud. Dari beberapa catatan dapat disebutkan tentang penduduk Kepulauan Kei yang berjumlah 147.183 orang yang tersebar di sepuluh Kecamatan Kei Kecil, Pulau-pulau Kur, Kei Kecil Barat, Kei Kecil Timur, Dullah Utara, Dullah Selatan, Tayando Tam, Kei Besar, Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Selatan dengan empat bahasa daerah yang berbeda, penduduknya tidak hanya terdiri dari masyarakat Kepulauan Kei tetapi ada masyarakat,

Bugis, Makasar, Tanimbar, Kepulauan Aru, Jawa, Arab dan Ambon (BPS 2005).

Terdapat enam agama resmi di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, disamping agama-agama suku dan berbagai sistem kemajemukan budaya dan sub budaya. Itu semua adalah kenyataan yang tidak dapat ditolak, karena kemajemukan merupakan sebuah kenyataan, tetapi juga merupakan "karya" Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijadikan sebagai dasar untuk hidup berdampingan bersama dengan yang lain (*the others*).

Format penanganan kehidupan yang majemuk, khususnya hubungan antar budaya dan agama telah lama dibangun dari dasar-dasar kebudayaan setempat. Misalnya, bentuk kebudayaan *Larvul Ngabal*, falsafah *Ain ni Ain* dan konsep *vuut ain mehe ni tilur manut ain mehe ni ngifun* di Kepulauan Kei. Ketiga hal ini merupakan sebuah kearifan lokal yang ribuan tahun teruji sebagai kekuatan kontrol dan pranata sosial budaya yang mampu mempertahankan harmonitas masyarakat, karena hubungan-hubungan genealogis yang kuat antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Harmonitas itu tidak terbangun atas kesamaan identitas saja, namun turut melibatkan komunitas-komunitas yang berbeda, termasuk yang berbeda agama.

Bentuk-bentuk kearifan lokal itu telah membentuk sensitivitas yang tinggi di kalangan masyarakat Kepulauan Kei, serta suasana hidup saling tolong menolong dalam berbagai hal merupakan implementasi dari nilai “basudara” (persaudaraan) yang muncul dari sistem budaya *Larvul Ngabal* dan *Ain ni Ain* yang menjadi nilai dan dasar bersama bagi masyarakat Kepulauan Kei. Kenyataan kemajemukan ini, terus dihargai sebagai warisan leluhur dari kekerasi ke generasi.

Menurut Titaley (2003), pluralitas masyarakat yang demikian merupakan suatu tantangan (*challenge*) dan sekaligus peluang (*opportunity*) yang jarang sekali terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia terutama dalam perspektif agama. Disebut tantangan (*challenge*), karena keragaman agamanya, terutama agama-agama dunia: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu dapat menjadi sumber bagi lahirnya konflik yang dapat berdampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan juga beragama.

Bawaan nilai-nilai moral, etis dan spiritual agama-agama dunia yang *inherent*, terutama karena agama-agama dunia belum berpengalaman hidup dalam satu lingkungan sosial yang sama, dapat menjadi pemicu terciptanya konflik-konflik tersebut. Dikatakan juga sebagai sebuah peluang (*opportunity*), karena keragaman agama dan budaya itu dapat tertangani secara tepat, kemungkinan konflik itu dapat berubah menjadi dukungan moral, etis dan spiritual yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama, maka pengalaman Indonesia bisa menjadi suatu sumbangan yang sangat dibutuhkan oleh manusia masa kini. Dari waktu ke waktu, entah itu di dalam dirinya sendiri, agama mengandung sikap-sikap yang eksklusif atau diperalat oleh para pengikutnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, agama dapat mengakibatkan kehancuran bagi kemanusiaan itu sendiri. Dalam kerangka inilah, kasus Indonesia menjadi sangat penting.

Pluralisme atau kemajemukan adalah kenyataan yang sesungguhnya, karena kemajemukan itu harus diterima dan diakui sebagai prinsip berbangsa dan bermasyarakat. Kalau pluralisme itu dipahami sebagai sebuah cara pandang atau sikap yang positif terhadap perbedaan, maka sebenarnya perbedaan itu tidak boleh dipersalahkan apa lagi di tolak dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana peranan hukum adat *Larvul Ngabal* dan *Ain ni Ain* dalam mempersatukan kemajemukan di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara?

Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan dalam pembahasan ini adalah teori dari Emile Durkheim tentang solidaritas mekanik dan teori struktural fungsional dari Talcott Parson. Dua teori ini dianggap relevan dengan konteks penulisan ini, karena itu digunakan sebagai alat analisa, guna memberikan kekuatan teoritis dalam membahas tema tulisan ini.

Durkheim melihat masyarakat sebagai suatu tatanan moral yang berbentuk kenyataan ideal dari tuntutan normatif yang terintegrasi dalam kesadaran individu (Campbell 1994). Durkheim juga melihat masyarakat sebagai tempat yang sempurna dan memiliki potensi untuk membangun kehidupan secara bersama. Bagi Durkheim, kepercayaan keagamaan, kehendak, alam berpikir merupakan hal-hal yang bersifat sosial dan terdapat dalam masyarakat. Durkheim akhirnya tiba pada sebuah simpulan bahwa untuk memahami masyarakat harus didasarkan pada realitas objektif dan fakta sosial (Muhni 1994).

Terdapat dua konsep yang menjelaskan mengenai fakta sosial, yakni kesadaran kolektif (*conscience collective*) dan gambaran kolektif (*representation collective*). Kesadaran kolektif mencakup kepercayaan keagamaan dan hal-hal lain yang mendukungnya, seperti nilai-nilai sosial budaya yang mengatur kehidupan masyarakat. Gambaran kolektif lebih menegaskan pada simbol-simbol yang memiliki makna yang sama dan berlaku bagi seluruh anggota dalam satu kelompok yang dapat menyatukan mereka dengan kelompok lain yang memiliki kesamaan simbol. Gambaran kolektif dan kesadaran kolektif memiliki hubungan, karena gambaran kolektif adalah bagian dari isi kesadaran kolektif.

The Division of Labor in Society merupakan karya Durkheim yang menjelaskan mengenai kesadaran kolektif yang didalamnya kehidupan sosial telah membentuk corak-corak paling mendasar dalam kebudayaan manusia (Pals 2003). Durkheim mengelompokkan masyarakat dalam dua bentuk, yaitu masyarakat sederhana yang bersifat solidaritas mekanik dan masyarakat yang kompleks yang bersifat solidaritas organik. Pembahasan ini, secara khusus menggunakan bentuk masyarakat yang bersifat solidaritas mekanik.

Solidaritas mekanik adalah solidaritas yang didasarkan pada persamaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau komunitas masyarakat. Persamaan inilah yang membentuk struktur sosial masyarakat dari kemajemukan menjadi satu. Masyarakat dengan bentuk solidaritas mekanik ini ditandai dengan adanya kesadaran kolektif. Kesadaran untuk menghormati kesatuan dalam nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya yang telah terwariskan dari generasi ke generasi. Lebih daripada itu adalah mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut secara sadar dalam kehidupan bersama. Pada dasarnya solidaritas mekanik terjadi karena tindakan sosial masing-masing aktor yang dilakukan atas dasar kesamaan (Kinseng 2017).

Teori selanjutnya adalah teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parson. Pemikiran Parson juga dipengaruhi oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para teoritiker klasik, salah satunya ialah Durkheim. Tidak berbeda dengan pemikiran Durkheim mengenai masyarakat, Parson juga menitikberatkan teorinya pada masyarakat sebagai suatu sistem yang memiliki elemen-elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Karena satu bagian tidak dapat berfungsi tanpa bagian yang lainnya.

Perkembangan teori fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang secara fungsional dalam suatu keseimbangan. Masyarakat juga terdiri dari kumpulan sistem-sistem sosial yang saling berhubungan dan ketergantungan. Masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan dari para anggota-anggota terhadap nilai-nilai kemasyarakatan yang memiliki kekuatan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan (Grathoff 2000). Keragaman suatu struktur sosial dapat dilihat dari proses pembentukannya. Terdapat struktur sosial yang terbentuk karena interaksi sosial yang tercipta antar anggota masyarakat, seperti norma-norma sosial informal, pola-pola perilaku tertentu, dan adat istiadat. Proses ini, dalam pandangan Luckman (1966) terjadi dalam tiga proses, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Kinseng 2017).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fenomena atau hubungan antarfenomena yang diselidiki. Selain itu, juga menekankan gambaran objek yang diselidiki dalam keadaan dahulu maupun sekarang. Adapun fenomena yang diselidiki dapat berupa fenomena sosial, budaya, agama, politik dan ekonomi, sehingga dapat dideskripsikan secara konkret (Suprayogo 2003). Penelitian dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2015 di Desa Danar Kepulauan Kei, Maluku Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kearifan Lokal yang Mendasari Pluralitas Masyarakat

Kemajemukan atau pluralisme di masyarakat Kepulauan Kei, merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan sebuah pergumulan dalam realitas budaya yang di dalamnya terbingkai kemajemukan masyarakat. Kemajemukan telah menjadi jati diri masyarakat di mana melaluinya masyarakat bisa berpikir, berkata dan bertindak di tengah-tengah lingkungannya.

Menurut Ruhlessin (2005), pluralisme adalah fakta sekaligus pula kesadaran dari kenyataan masyarakat Maluku yang mencakup kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok etnis dan sub-etnis. Salah satu keprihatinan utama dewasa ini dalam menyingkapi pluralisme adalah bagaimana mengupayakan suatu hubungan baru agama-agama, hubungan agama dengan kebudayaan pada suatu perspektif etik di dalam etika publik yang lebih luas. Ia menjadi upaya kontekstual untuk mendinamisasikan relasi antara kebudayaan dan agama dalam kenyataan riil masyarakat khususnya masyarakat Maluku.

Pandangan Ruhlessin (2005) menjadi relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat di Kepulauan Kei. Menurut informan TR yang adalah Imam Desa Danar, “Dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei, terdapat sebuah falsafah yang menjadi fakta bahwa kebudayaan lebih dahulu ada, sebelum kehadiran agama. Hal ini nyata apabila saudara saya yang beragama Kristen mengalami musibah, maka saya selaku saudara (beragama Islam) merasa terpanggil untuk turut membantu saudara saya karena kami adalah satu keturunan”. Versi lain dikemukakan pula oleh informan CN yang adalah warga Desa Danar. Menurutnyanya “Dalam falsafah *Ain ni Ain* tergambar secara jelas di mana kami merupakan satu keluarga yang harus saling menolong, membantu serta turut merasakan masalah-masalah yang dialami oleh saudara saya. Selanjutnya dikatakan oleh informan YN, bahwa “dalam hukum *Larvul Ngabal*, jika ditelusuri secara cermat, maka di dalamnya terdapat nilai-nilai yang harus dijaga, dihormati serta menjunjung tinggi kemanusiaan sebagai dasar yang turut membentuk kehidupan bersama.

Ragam versi pendapat yang telah dikemukakan di atas menggambarkan realita kehidupan masyarakat yang di dalam kehidupannya terdapat salah satu unsur yang turut mbingkai kehidupan mereka berdasarkan falsafah kebudayaan *Ain ni Ain* yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang terpelihara dan dijadikan sebagai landasan bersama dalam kehidupan keseharian mereka. Selain itu pula, hukum *Larvul Ngabal* yang telah teruji keampuhannya dari generasi ke generasi, turut mbingkai sosok persaudaraan pada masyarakat Kepulauan Kei itu sendiri.

Pemahaman masyarakat setempat tentang hubungan atau relasi yang dibangun dengan keluarga mereka yang lain walaupun

berbeda, diaktualisasikan dalam kehidupan sosial antara satu dengan yang lain. Informan MN mengemukakan bahwa “bagi saya, walaupun saudara saya telah menganut agama Kristen, akan tetapi saya punya kewajiban untuk membantu mereka apabila mereka mengalami kesusahan, misalnya Kakek saya yang beragama Kristen meninggal, maka saya punya tanggungjawab untuk memberikan *yelim* (bantuan) bagi sanak keluarganya”. Hal senada juga dikemukakan oleh informan SS, yang mengatakan bawa “relasi saya dengan saudara saya baik-baik saja, beberapa tahun lalu saudara saya yang beragama Islam naik haji, maka saya juga turut membantu memberikan bantuan kepada dia dalam rangka persiapan untuk naik haji”. Selanjutnya informan YN menegaskan bahwa “jika saudara saya yang beragama Katholik menikah, maka saya turut membantu memberikan bantuan kepadanya. Karena walaupun kami berbeda agama, namun kami punya leluhur yang sama.

Jawaban para informan tentang relasi kehidupan mereka menunjukkan sebuah dampak yang positif dalam rangka memupuk tali kekeluargaan di antara mereka. Beberapa versi jawaban mereka menunjukkan adanya faktor kekeluargaan merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri dalam mempererat tali persaudaraan mereka. Walaupun mereka telah menganut agama yang berbeda, namun semangat kekeluargaan tetap dipelihara sebagai salah satu wujud ikatan kekeluargaan yang terus dibina. Hal ini nyata dalam bentuk memberikan bantuan, apabila saudara mereka mengalami kesusahan. Kolektifitas atas dasar kesamaan kebudayaan, menjadi faktor utama untuk saling membantu dan menghargai.

Pluralitas dari Segi Agama

Dalam realitas kehidupan beragama di Kepulauan Kei, terdapat tiga agama yang dianut oleh masyarakat. Tiga agama itu, yaitu: Islam, Kristen Protestan, dan Katholik. Agama-agama tersebut tumbuh dan berkembang dengan rasa toleransi antara satu dengan yang lain. Hal ini, terwujud dalam kegiatan hari-hari besar keagamaan, di mana terlihat secara jelas adanya rasa toleransi umat, untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam rangka menghormati penganut agama lain yang sementara menjalankan ibadah. Selain itu pula, seringkali dilaksanakan kegiatan Natal dan Idul fitri secara bersama yang menghadirkan tiga komunitas, beserta tokoh-tokoh agama yang ada. Untuk mengetahui jumlah penganut agama dan tempat ibadah di Kepulauan Kei, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Penganut Agama di Kepulauan Kei

| No | Penganut Agama | Total | Prosentase (%) |
|--------|----------------|---------|----------------|
| 1 | Islam | 61.907 | 45,59 |
| 2 | Protestan | 56.504 | 41,64 |
| 3 | Katholik | 17.328 | 12,77 |
| 4 | Lain-lain | | |
| Jumlah | | 135,793 | 100,00 |

Tabel 1 menunjukkan bahwa keragaman dalam segi agama turut menjadi bagian dalam kehidupan sosial masyarakat di Kepulauan Kei. Relasi antar umat beragama terus dijalani dalam harmoni pernedaan. Terlepas dari jumlah penganut agama yang ada, tempat ibadah digunakan sebagai sebuah sarana penting guna menunjang segala aktifitas peribadatan umat juga menjadi penting. Adapun jumlah tempat ibadah tercantum dalam Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa rumah ibadah sebagai identitas masing-masing agama juga menjadi penting di Kepulauan Kei. Jumlah rumah ibadah yang berbeda

tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat Kepulauan Kei. Karena keanekaragaman tempat ibadah ini menunjukkan pula keragaman masyarakat yang menganut agama pada kepulauan ini. Hal ini mengindikasikan, bahwa format keanekaragaman terbentuk berdasarkan realitas tempat ibadah telah ada pada masyarakat di Kepulauan Kei.

Tabel 2. Jumlah Tempat Ibadah di Kepulauan Kei

| No | Tempat Ibadah | Total | Prosentase (%) |
|--------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Mesjid | 152 | 43,93 |
| 2 | Langgar | 10 | 2,90 |
| 3 | Gereja Protestan | 94 | 27,16 |
| 4 | Gereja Katholik | 90 | 26,01 |
| Jumlah | | 346 | 100,00 |

Pluralitas dari Segi Bahasa

Bahasa Kei, berfungsi sebagai lambang identitas daerah, selain itu juga sebagai alat komunikasi dalam keluarga, dan masyarakat. Bahasa, bagi orang Kei, mempunyai nilai sopan santun, dan berhubungan erat dengan adat istiadat, sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat Kepulauan Kei. Selain itu pula, bahasa Kei dipergunakan sebagai alat pendukung kebudayaan. Misalnya, bahasa yang dipakai dalam upacara adat, dan sidang adat adalah bahasa Kei. Bahasa Kei secara dialek terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu dialek Kei Kecil, dan dialek Kei Besar. Kedua dialek ini, masing-masing terbagi pula dalam dialek Kei Kecil bagian timur dan utara, dan Kei Besar bagian selatan.

Di samping bahasa Kei, terdapat pula bahasa Teor di pulau Ut, dan bahasa Banda Eli, di desa Banda Elat, dan Banda Eli di pulau Kei Besar. Sejarah masuknya kedua bahasa itu ke kepulauan Kei, adalah sebagai berikut (Tetelepta *et al* 1985). Bahasa Teor berasal dari pulau Teor di Seram Timur dekat pulau-pulau Gorom. Masuknya bahasa Teor ke Kepulauan Kei diperkirakan sekitar tahun 1911. Pada saat itu, Kepulauan Kei terkenal sebagai daerah penghasil kayu besi, yang membuat Belanda serakah. Keserakahan Belanda dapat dilihat dengan adanya penambangan kayu besi secara besar-besaran untuk ramuan rumah. Karena penambangan kayu inilah, penduduk Pulau Teor mengadakan transmigrasi ke Pulau Kei. Tujuannya ialah menjajaki kemungkinan keahlian mereka, sebagai penempa kapak, dan penempa parang. Alat-alat inilah yang dipergunakan mereka sebagai alat utama untuk menebang, dan mencincang kayu balok. Salah satu hasil industri tradisional mereka yang terkenal sampai kini ialah *mencandu* (kapak) Kei. Bermondalkan kepandaian mereka menempa besi, akhirnya mereka menetap di Pulau Ut, dan masih mempertahankan bahasanya, yaitu bahasa Teor. Kisah masuknya bahasa Banda Eli ke Kepulauan Kei benar-benar adalah peristiwa sejarah yang berhubungan erat dengan aksi *hongitochten* ciptaan Jan Pieter Zoon Coon, yang pada waktu itu terjadi pembunuhan besar-besaran di Pulau Banda. Akibatnya, banyak penduduk Banda melarikan diri, antara lain, ke Kepulauan Kei dan membangun dua buah desa di Kei Besar yang dinamakan Banda Eli dan Banda Elat. Bahasa dari kedua desa ini ada kesamaan dengan bahasa Banda di Kepulauan Banda (Tetelepta *et al* 1985).

Masuknya kedua bahasa ini tidak berpengaruh, terhadap bahasa penduduk asli. Karena, jumlah pemakainya sedikit, dan hanya mendiami lokasi yang tidak berpengaruh. Bahasa yang dipakai oleh kedua pendatang baru ini dalam berkomunikasi dengan penduduk asli ialah bahasa Kei. Selain itu pula, ada kecenderungan yang sangat kuat di kalangan generasi muda,

untuk berbicara dalam bahasa Indonesia ketimbang bahasa Kei dalam kehidupan sehari-hari.

Ursiuw dan Lorlim (*Moiety*)

Di Kepulauan Kei, terdapat dua kelompok adat yang bersumber pada hukum *Larvul Ngabal*. Kedua kelompok itu adalah *Ursiuw* dan *Lorlim*. Untuk mengetahui ciri-ciri suatu desa *Ursiuw* atau *Lorlim* dapat dilihat pada jumlah tiang pada balai desa (rumah desa) atau *woma*. Apabila jika tiangnya berjumlah sembilan, berarti desa yang bersangkutan termasuk kelompok adat *Ursiuw*, kalau jumlah tiangnya lima, berarti termasuk kelompok adat *Lorlim*. Jadi, jumlah tiang melambangkan jumlah adatnya. Menurut sejarah, dijelaskan bahwa kelompok *Ursiuw* (*Ur* = Hilaai, Kepala dan *Siw* = Sembilan) terbentuk karena sembilan orang tokoh adat di Kepulauan Kei Kecil bermufakat untuk meletakkan sebuah dasar hukum adat yang mampu mengatur tata kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dari pertemuan ini maka tercetuslah hukum *Larvul*, yang dijadikan dasar bagi persekutuan masyarakat adat. Kesembilan Hilaai tersebut adalah: Hilaai Danar, Ngursoin, Elaar, Hoar Uun Rahadat/Rahabav, Mastur, Ohoinol, Ributat rat vav, Ohoider dan Wain. Kelompok *Lorlim* (*Lor* = Tokoh dan *lim* = lima) terbentuk karena lima tokoh adat di Kei Besar bermufakat untuk mencetuskan hukum *Ngabal* bagi daerah setempat. Hal ini ditandai dengan pembagian seekor ikan paus (*naga laut*) yang waktu itu terdampar di pantai Ler Ohoilim. Para Hilaai atau Orang Kai yang hadir dalam pertemuan ini adalah: Hilaai Fer, Hibes dari Nerong, Ub Ohoifak dari Uwat – Mar, Loon Lair dari Weduar – Tutrean dan Hilaai Meljamfak dari Rahangiar. Kedua kelompok adat ini memiliki peranan penting dalam menentukan fungsi dari hukum adat *Larvul Ngabal*.

Peranan *Larvul Ngabal* dalam Kehidupan Masyarakat Kepulauan Kei

Hukum adat adalah bagian adat yang paling formil dan tersusun secara baik. Di dalam hukum adat terdapat segi juridis. Fungsi hukum adat ialah mengatur hubungan, memimpin dan mengontrol perilaku daripada orang-orang dalam masyarakat, agar ketentraman, keadilan dan keselarasan tercapai dalam masyarakat (Departemen Agama RI 1976). Bentuk dan susunan persekutuan-persekutuan hukum di kalangan masyarakat di nusantara ini, ditentukan oleh faktor-faktor teritorial dan genealogis (Teer Haar 1953).

Bagi masyarakat Kepulauan Kei, hukum adat merupakan warisan peninggalan leluhur yang harus tetap dijaga, dihormati serta ditaati dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Hukum *Larvul Ngabal* merupakan hukum adat yang dianut oleh masyarakat setempat. *Larvul Ngabal* adalah perpaduan dari hukum-hukum adat yang telah dianut oleh masyarakat Kepulauan Kei sejak dahulu (*hukum dolo*) antara lain: *Hukum Nevnev*, *Hukum Hanilit*, dan *Hukum Huwear Balwirin* (Kilmanum 1996).

a). Hukum *Nevnev* adalah hukum yang mengatur pelanggaran terhadap tindakan kejahatan, masalah kriminalitas. Pada hukum ini terdapat 7 larangan, yang dikenal dengan sebutan: *Sasa Sorfit Hukum Nevnev*, yakni:

1. *Mu'ur nar-Hebang haung*, larangan membicarakan kekurangan dan kelebihan orang lain di hadapannya, serta merencanakan kejahatan terhadap orang lain.
2. *Skut fngahir-Suban med*, larangan membenci dan mencemburui orang lain serta menyumpahi orang lain.
3. *Rasung smu-Rudang dad*, dilarang meracuni sesama

dengan racun dan membunuh sesama dengan menggunakan ilmu sihir.

4. *Kev bangil*, larangan memukul sesama.
5. *Tev ahai, Fan-sung, tavat*, larangan melempar, menombak, memanah, menusuk, menikam sesama.
6. *Fedan na-Tetat vanga*, larangan membunuh, memotong, dan memancung sesama.
7. *Tivak, luduk fo vavain*, larangan menguburkan, menenggelamkan sesama secara hidup-hidup.

b). Hukum *Hanalit*, yaitu hukum yang mengatur tata krama pergaulan antara pria dan wanita. Hukum ini memberikan perhatian pada segi moralitas dan etika. Ada 7 [tujuh] larangan pada hukum ini, yang disebut: *Sasa Sorfit hukum Hanalit*, yaitu:

1. *Sis, af*, larangan bersiul, mendesis dan menggoda wanita.
2. *Kifuk mat ko*, larangan bermain mata dengan wanita.
3. *Kis kafir, Temar U*, larangan mencubit, mengorek wanita, dan mengayun busur bila berjalan dengan wanita.
4. *A lebak, humak voan*, larangan memeluk dan mencium wanita.
5. *Tod es*, larangan menarik wanita secara paksa dan memperkosa
6. *Marvuan fa ivun*, larangan menghamilkan wanita di luar nikah
7. *Manu'u marai*, larangan melaksanakan kawin lari, serta merampas istri orang

c). Hukum *Hawear Balwarin*, adalah hukum yang mengatur hak kepemilikan seseorang atau kelompok. Pada hukum ini terdapat 7 [tujuh] larangan, yang disebut dengan *Sa Sorfit Hukum Hawear Balwarin*, yakni:

1. *Varyatad sa*, larangan menginginkan barang orang lain.
2. *Tafbor*, larangan mencuri.
3. *It kulik afa borbor*, larangan menyimpan barang curian.
4. *It ba maren, it dad afa waid*, larangan hadir dalam kegiatan orang lain tanpa ikut bekerja.
5. *It leuk hira ni afa, tefen tna il*, larangan menemukan barang sesama tanpa mengembalikannya.
6. *It lavur hira ni afa*, larangan merusak hak milik orang lain.
7. *Taha kuuk umat lian rir welmat*, larangan menahan utang sesama yang harus disetor.

Ketiga hukum ini, masih dianut secara terpisah-pisah mengingat letak geografis Kepulauan Kei. Oleh sebab itu, kedatangan para pendatang yang tiba di Kepulauan Kei, setelah diterima oleh para penduduk asli, mereka akhirnya menjadi penguasa setempat mengadakan pembaharuan-pembaharuan dan berhasil meletakkan suatu dasar hukum yang, dapat diterima oleh semua masyarakat. Dasar hukum ini, adalah hukum *Larvul* dan hukum *Ngabal* yang kemudian dipadukan menjadi, hukum *Larvul Ngabal*. Menurut Teer Haar (1962), Hukum *Larvul Ngabal* dikelompokkan ke dalam rumpun hukum adat di Ambon dan Maluku Selatan (Seram, Banda, Aru, dan Tanimbar) meskipun diakuinya bahwa hukum adat itu berada di antara pengaruh Irian dan Kepulauan Timor.

Hukum adat *Larvul Ngabal* teridri dari beberapa suku kata diantaranya, (*Lar* = darah, *Wul*= Merah, jadi *Larvul* adalah darah merah; *Nga* = Tombak, *Bal* = Bali, jadi *Ngabal* adalah Tombak Bali), terdiri dari tujuh pasal yaitu:

1. *Uud entauk na atvunad*, kepala kita bertumpu pada tengkuk kita
2. *Lelad ain fo mahiling*, leher kita dihormati, diluhurkan
3. *Uil hit enwil rumud*, kulit dari tanah membungkus badan

kita

4. *Lar nakmod na rumud*, darah tertutup dalam tubuh
5. *Rek fo kilmutun*, perkawinan hendaklah pada tempatnya agar tetap suci, murni
6. *Morfain fo mahiling*, Tempat untuk perempuan dihormati, diluhurkan
7. *Hira ni fo ini, it did fo it did*, milik orang tetap milik mereka, milik kita tetap milik kita (Rahail 1993).

Dalam pasal pertama *Uud entauk na atvunad*, kepala bertumpu pada tengkuk kita. Falsafah ini setelah dikaji, maka kita bertemu dengan nilai-nilai religius yakni konsep *Duad* dan *Duang*, yang merupakan konsep kepercayaan akan adanya Tuhan yang maha pencipta, maha pengasih yang harus diutamakan dan di dahulukan agar setiap pekerjaan itu berdaya guna dalam kehidupan setiap hari. Nilai-nilai religius *Duad* dan *Duang* adalah hakekat dari falsafah atau pandangan hidup. *Uud natauk tavunad* menjadi sumber utama dari hukum *Larvul Ngabal*.

Hukum adat *Larvul Ngabal* yang dianut oleh masyarakat Kepulauan Kei sangat membantu dalam mempersatukan keragaman dari maupun agama. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa *Larvul Ngabal* berhasil digunakan oleh pemegang adat tertinggi (*Orsiuw*) dan pemegang kedaulatan (*Lor Lim*) untuk merekonsiliasi konflik yang pernah dialami oleh masyarakat Kepulauan Kei. Karena dalam hukum *Larvul Ngabal*, semua masyarakat patut dihargai dan merupakan kesatuan. Hal ini juga dipertegas dengan adanya falsafah *manut anmehe tilur; fuut anmehe ngifun* yang berarti telur berasal dari satu ayam dan telur berasal dari satu ikan. Falsafah ini memantapkan bahwa masyarakat Kepulauan Kei berasal dari satu keturunan, karena itu mereka harus saling mengasihani dan menghargai, sekalipun mereka berbeda agama.

Larvul Ngabal juga berperan dalam menyatukan keragaman etnis yang ada di Kepulauan Kei. Masyarakat yang berasal dari luar Kepulauan Kei (Jawa, Buton dan Bugis) dapat diterima menjadi bagian dari masyarakat Kepulauan Kei. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat *Larvul Ngabal* berhasil dimaknai sebagai dasar untuk hidup bersama dalam keragaman, sekalipun masih ada masyarakat Kepulauan Kei yang belum terbuka untuk menerima keragaman. Namun, ini tidak begitu berpengaruh masif terhadap kolektifitas yang terbangun.

Menurut Labetubun (2003), hukum *Larvul Ngabal* mengandung nilai-nilai luhur kemanusiaan yang universal, yang meliputi nilai-nilai religius, dasar hidup bersama, persatuan, kesatuan, kerjasama, musyawarah dan mufakat serta nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan. Hukum ini masih dianut sampai saat ini dan dijadikan sebagai landasan berpijak secara bersama oleh seluruh masyarakat Kepulauan Kei. Sebagai wujud mengabadikan hukum ini, guna tetap dipelihara dan dipatuhi oleh masyarakat, maka oleh pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di bangun gedung pertemuan yang dinamakan *Larvul Ngabal*

Peranan *Larvul Ngabal* di Kepulauan Kei tidak terjadi karena keterpaksaan, namun karena adanya kesadaran akan kebersamaan dalam masyarakat. Kesadaran itulah yang membentuk persatuan antar keragaman yang telah terjadi sejak dulu. Solidaritas yang tercipta antar keragaman di Kepulauan Kei adalah solidaritas mekanik yang didasarkan pada kesamaan budaya yang termanifestasi melalui hukum adat *Larvul Ngabal*. Hal ini menunjukkan bahwa kolektifitas dan persatuan tidak hanya tercipta karena religiusitas saja, akan tetapi budaya juga mampu untuk mempersatukan keragaman. Elemen-elemen atau struktur-struktur yang berbeda itu dapat disatukan melalui

kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Kei.

Peranan *Ain ni Ain* dalam Kehidupan Masyarakat Kepulauan Kei

Ain ni Ain merupakan falsafah hidup yang sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei. Fungsinya adalah untuk menyatukan kemajemukan (sosial dan agama) masyarakat Kepulauan Kei yang telah terwariskan sejak dulu. *Ain ni Ain* secara holistik dimaknai sebagai persatuan. Makna ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia yang berfungsi untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk (Kudubun 2016).

Ain dalam bahasa Kei artinya “satu”, namun bukan tunggal tetapi jamak. Dalam perhitungan masyarakat Kei, satu (tunggal) adalah “*Sa*” yang dalam perhitungan selalu disebut: *ain sa*, *ain ru*, *ain tel* (satu-satu=satu, satu-dua=dua, satu-tiga=tiga, dan seterusnya); sedangkan *Ni* berarti “punya atau memiliki”. Berdasarkan terminologi tersebut, maka *Ain ni Ain* berarti “satu memiliki satu”. Individu atau kelompok orang menempatkan/memandang orang lain (*liyan*) sebagai saudaranya. Makna lain adalah, *ain* yang sudah ada (yang asli) menempatkan dan menerima *ain* “yang datang” sebagai saudaranya, bahkan sebagai saudara kandung (Kudubun 2016).

Makna *Ain ni Ain* atau “satu memiliki satu” masih terus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Kei. Hal ini tergambar melalui wawancara para informan yang sudah dipaparkan pada bagian awal tulisan ini. Masyarakat Kepulauan Kei menjadikan falsafah *Ain ni Ain* sebagai dasar bagi kehidupan bersama dalam kemajemukan, seperti saling membantu antara satu dengan yang lain. Lebih daripada itu, maka falsafah hidup masyarakat Kepulauan Kei ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun kehidupan bersama dalam perbedaan oleh masyarakat Kepulauan Kei, Maluku Tenggara.

Makna *Ain ni Ain* tidak hanya menjadi slogan dan simbol budaya, tetapi juga berhasil digunakan untuk merekonsiliasi konflik yang terjadi di Kepulauan Kei. Konflik kepentingan yang mengatasnamakan agama yang terjadi tahun 1999 di Maluku, turut memporak-porandakan tatanan sosial masyarakat, termasuk di Kepulauan Kei. Namun, *Ain ni Ain* sebagai falsafah hidup bersama (kekeluargaan) merupakan modal sosial yang berhasil untuk mempersatukan dan mendamaikan keragaman (agama, bahasa dan sosial) yang ada.

Kemajemukan yang dimiliki oleh masyarakat di Kepulauan Kei yang termanifestasi melalui agama, bahasa dan *Ursiuw* dan *Lorlim*, menunjukkan bahwa, kemajemukan sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di sana. Kemajemukan justru dijadikan sebagai landasan untuk membangun hidup bersama yang bertumpu pada hukum adat *Larvul Ngabal* dan *Ain Ni Ain*. Kedua bentuk *local wisdom* ini dipraktikkan dalam kehidupan bersama di Kepulauan Kei atas dasar kesadaran kolektif masyarakatnya. Kesadaran kolektif itulah yang menciptakan persatuan masyarakat Kepulauan Kei yang majemuk dari segi sosial, bahasa dan agama.

***Larvul Ngabal* dan *Ain ni Ain*: Efektifitas Peredaman Konflik**

Kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki masyarakat Kepulauan Kei menjadi fondasi bagi terciptanya harmoni hidup antar warga masyarakat sejak dulu. Kemajemukan bagi mereka patut dihargai sebagai bagian integral kehidupan mereka yang telah diwariskan oleh para leluhur. *Larvul Ngabal* dan *Ain*

ni Ain menjadi rumah bersama bagi kemajemukan yang ada. Masyarakat Kepulauan Kei menyadari bahwa kearifan lokal yang dimiliki dapat dijadikan sebagai wadah untuk membangun harmoni hidup.

Harmoni hidup masyarakat turut terkikis, akibat konflik kepentingan yang mengatasnamakan agama dan suku tertentu. Kondisi sosial masyarakat yang tercipta atas dasar kebersamaan, seketika berubah dan hanya sebatas sebagai masyarakat yang imajiner (Benedict 1991). Pada level ini, konflik perlu diredakan, sehingga kondisi sosial masyarakat dapat pulih kembali. Peredaman konflik, tidak sebatas pada menghentikan konflik, namun lebih daripada itu adalah membangun perdamaian yang melibatkan kearifan lokal masyarakat setempat.

Larvul Ngabal dan *Ain ni Ain* turut membantu meredakan konflik bernuansa agama yang terjadi di Maluku. Konflik di Kepulauan Kei terjadi tiga bulan, setelah pecahnya konflik 19 Januari 1999 di Kota Ambon, tepatnya tanggal 30 Maret 1999 (Rauf 2008). Secara khusus masyarakat Kepulauan Kei menjadikan dua kearifan lokal ini menjadi dasar bagi kehidupan bersama yang sempat terpecah itu. Bagi masyarakat Kepulauan Kei, *Larvul Ngabal* dan *Ain ni Ain* adalah simbol kebersamaan yang menyatukan. Karena itu, mereka harus hidup berdamai, tanpa harus menjadikan perbedaan mereka sebagai penghambat. Masyarakat Kepulauan Kei meyakini bahwa kearifan lokal yang dimiliki, mampu untuk menjaga kelangsungan hidup mereka serta dapat menyelesaikan konflik.

Larvul Ngabal dan *Ain ni Ain* berhasil digunakan untuk meredakan konflik yang terjadi di Kepulauan Kei. Upaya peredaman konflik tersebut diinisiatifkan oleh *Ursiuw* dan *Lorlim* sebagai pemangku adat. Upaya itu dilakukan dengan kesadaran bahwa kedua kearifan lokal itu dapat membantu meredakan konflik. Semua unsur masyarakat dari pemegang adat tertinggi hingga ke kampung-kampung diberikan mandat untuk berupaya bersama menyelesaikan konflik. Tanggal 15 Mei 1999, dilakukan upacara adat sebagai tanda penyelesaian konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei. Dalam upacara tersebut, ditegaskan kembali mengenai nilai-nilai adat yang telah berperan mengatur harmoni hidup masyarakat. Nilai-nilai budaya itu adalah *Larvul Ngabal* dan *Ain ni Ain*. Pada akhir upacara adat, dilakukan ritual sasi adat sebagai tanda larangan memulai konflik (Rauf 2008).

Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Kei dan masyarakat Indonesia pada umumnya, tidak hanya berfungsi membangun perdamaian atau sebagai peredam konflik. Namun, lebih daripada itu dapat menjaga kapasitas integrasi sosial yang telah ada sejak dulu. Nilai-nilai kolektifitas yang termanifestasi melalui hukum *Larvul Ngabal* dan falsafah *Ain ni Ain* menjadi landasan bagi hidup masyarakat setempat dan terus dipraktikkan. Integrasi sosial yang terbangun melalui hukum *Larvul Ngabal* dan falsafah *Ain ni Ain*, akan menjadi dasar bagi keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat Kepulauan Kei dari generasi ke generasi.

Relevansi Nilai *Larvul Ngabal* dan *Ain ni Ain* dalam Kehidupan Masyarakat Kepulauan Kei

Hukum adat *Larvul Ngabal* pada dasarnya merupakan fakta sosial dan budaya yang berfungsi untuk menyatukan kemajemukan di Kepulauan Kei. Dikatakan sebagai *social fact*, karena terbangun atas kesadaran kolektif antarwarga masyarakat sejak dulu. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum adat *Larvul Ngabal* menjadi *rules* bagi masyarakat Kei yang sudah dipraktikkan dari generasi ke generasi. Menghormati

dan menghargai nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka hingga sekarang ini, merupakan tanggungjawab bersama masyarakat Kepulauan Kei. Bentuk tanggungjawab itu diekspresikan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai hukum adat *Larvul Ngabal* dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Kemajemukan agama dan bahasa yang dianut oleh masyarakat Kepulauan Kei diyakini sebagai anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Karena itu, membangun hidup yang damai dan harmonis berdasarkan nilai-nilai *Larvul Ngabal* adalah suatu keharusan yang perlu dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Ketiga jenis hukum yang termanifestasi melalui hukum adat *Larvul Ngabal* memiliki kekuatan sosial sekaligus kekuatan keagamaan dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat Kepulauan Kei dalam kesatuan yang disebut *Ain ni Ain*.

Larvul Ngabal dan *Ain ni Ain* dalam pandangan Parson, merupakan suatu sistem yang memiliki keterkaitan. Ketiga hukum yang menjadi satu dalam hukum adat *Larvul Ngabal* merupakan elemen-elemen yang telah disepakati bersama dan berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial dan agama masyarakat Kepulauan Kei. Dengan demikian, peranan *Larvul Ngabal* dan *Ain ni Ain* menjadi sangat penting. Saling menghormati, menghargai dan menjunjung kemanusiaan setiap individu dan bersatu untuk membangun hidup yang damai dan harmonis adalah bentuk nyata dari peranan *Larvul Ngabal* dan *Ain ni Ain*.

Larvul Ngabal dan *Ain ni Ain* merupakan warisan kultural yang telah mengekspresikan nilai-nilai kolektifitas (*common values*). Nilai-nilai yang terkandung dalam dua kearifan lokal ini telah menjamin harmoni hidup antarumat beragama dalam kesadaran sebagai orang-orang yang berasal dari satu rahim. Masyarakat Kepulauan Kei, menyadari sungguh bahwa mereka adalah satu keluarga. Karena itu, mereka harus saling mengasihi dan menghargai, sekalipun mereka berbeda. Dengan demikian, keragaman bagi mereka adalah karya Tuhan Yang Maha Esa, karena itu tidak perlu dipertentangkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pluralitas atau kemajemukan merupakan sebuah benih yang telah ada dalam realitas kehidupan masyarakat Kepulauan Kei itu sendiri. Hal ini nyata dalam bentuk kebudayaan yang turut membentuk pola pikir, hidup dan interaksi keseharian masyarakat. Adapun format pluralitas masyarakat terbingkai dalam falsafah hidup masyarakat, yaitu konsep *Ain ni Ain*, *Manut Ain Mehe Ni Tilur dan Larvul Ngabal*. Dasar falsafah masyarakat ini telah ribuan tahun teruji keampuhannya dan memiliki kekuatan yang bisa mempererat tali kehidupan masyarakat dan kehidupan beragama. Konflik Maluku yang sempat terjadi di Kepulauan Kei berhasil diredakan dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya (*Larvul Ngabal* dan *Ain ni Ain*) yang menjadi warisan leluhur bagi masyarakat.

Larvul Ngabal berperan penting untuk menjaga kehidupan sosial masyarakat dari segi etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, larangan-larangan yang tertuang dalam *Hukum Nevnev*, *Hukum Hanilit*, dan *Hukum Huwear Balwirin* memiliki nilai etika yang bertujuan untuk menghargai dan menghormati sesama, sekalipun berbeda. Jika larangan-larangan ini dipraktekkan, maka yang akan tercipta pola hidup yang aman dan damai antara satu dengan yang lain. Hidup yang aman dan damai tersebut, sejalan dengan falsafah hidup

masyarakat Kepulauan Kei, yakni *Ain ni Ain*. Falsafah hidup ini berperan untuk menyatukan masyarakat Kepulauan Kei yang majemuk dalam aspek sosial, bahasa dan agama. Atas dasar kesadaran kolektif yang tercipta sejak dulu, masyarakat Kepulauan Kei menyadari sungguh, bahwa kearifan lokal yang dimiliki, mestinya dihidupi dan diaktualisasikan dalam kehidupan mereka.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui pembahasan ini, yakni:

1. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Kei perlu dijadikan sebagai model dalam membangun harmoni hidup antarumat beragama dalam bingkai keragaman di Maluku.
2. Dalam menyikapi keragaman masyarakat dari segi etnisitas, *Larvul Ngabal* dan *Ain ni Ain* perlu dilembagakan sebagai acuan dalam hidup bersama di Kepulauan Kei, tanpa harus mereduksi nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berasal dari luar Kepulauan Kei.
3. Untuk membangun harmoni hidup dalam bingkai keragaman di Indonesia, maka nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, perlu dipelajari dan dijadikan sebagai dasar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Irwan, *et al.* 2008. Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alamsyah, 2012. Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam di Nusantara, Jurnal Analisis, Volume XII, Nomor 2.
- [Biro Pusat Statistik]. 2005. Maluku Tenggara Dalam Angka Tahun 2005/2006. Tual.
- Benedict Anderson. 1991. *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. London and New York.
- Campbell Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- [Departemen Agama RI]. 1976. *Agama dan Adat: Suatu Pemikiran tentang "Kehidupan beragama sekaligus beradat"*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Grathoff Richard. 2000. *Kesesuaian Antara Alfred Schutz dan Talcott Parson: Teori Aksi Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Haar B. Teer. 1953. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnja Paramita.
- Haar B. Teer. 1962. *Adat Law In Indonesia*, Djakarta: Bhratara.
- Kilmanun I. J. 1996. *Hukum Adat Larvul Ngabal di Kepulauan Kei*. Tual: Tidak diterbitkan
- Kinseng Rilus. 2017. *Struktugensi: Sebuah Teori Tindakan. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan IPB Vol 5, No 2*.
- Kudubun. E E. 2016. *Ain Ni Ain: Kajian Sosio-Kultural Masyarakat Kei Tentang Konsep Hidup Bersama Dalam Perbedaan*. Jurnal Cakrawala Vol 5. No. 2.
- Labetubun Ch. 2003. *Hukum Laar In Turak Ngabal In Adung, Desa Laar I Tel: Tidak diterbitkan, Kei Kecil Maluku Tenggara*.
- Muhni D I. 1994. *Moral dan Religi: Menurut Emile Durkheim dan Henry Bergson*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pals. 2003. *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tujuh Teori Agama*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Rahail J. P. 1983. *Larvul Ngabal: Hukum Adat Kei Bertahan Menghadapi Arus Perubahan*, Jakarta: Yayasan Sejati.
- Rauf Abd. 2008. *Peran Hukum Adat Larvul Ngabal dalam Penyelesaian Konflik Antarumat Beragama di Kepulauan*

- Kei. [Disertasi] Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Ruhlessin John. Chr. 2005. Etika Publik: Menggali dari Tradisi Pela di Maluku Tengah. [Disertasi] Pada Program Pascasarjana Program Studi Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Siahaan Hotman M. 1986. Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi, Jakarta: Erlangga.
- Suprayogo Imam dan Tobroni. 2003. Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suprpto. 2013. Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik. *Walisongo: Jurnal Penelitian Keagamaan* Vol 21. Nomor 1.
- Tetelepta J. *et al.* 1985. Struktur Bahasa Kei, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Titaley J. A. 2003. Kemerdekaan Dan Masa Depan Indonesia: Suatu Refleksi Teologis dalam Martin Lukito Sinaga (ed), *Meretas Jalan Teologi Agama-agama di Indonesia: Theologia Religionum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Tim Balitbang PGI.